

PENETAPAN - PASANGAN – CALON – PESERTA – PEMILIHAN – BUPATI DAN WAKIL
BUPATI - KABUPATEN KAYONG UTARA

2024

345 TAHUN 2024, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 345
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TINGKAT KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ; serta ketentuan berita acara 297/PL.02.3/6111/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; UU 2 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024; Kep KPU 1229 Tahun 2024; Kep KPU 207 Tahun 2024; Kep KPU 330 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 22 September 2024;
 - Lampiran: 1 hlm.